

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang



Jl. Scientia Boulevard Blok U No. 5 Summarecon Gading Serpong 15810 02154211261

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang

Penetapan Wajib Pajak sebagai Wajib Pajak Non Efektif

No. SK :

Persyaratan

1. Sesuai dengan ketentuan pada KEP 160 PJ 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan melalui Whatsapp pada nomor 0813 1126 8642 Helpdesk atau 0813 1126 8647 TPT

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sesuai dengan ketentuan pada KEP 160 PJ 2022 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan melalui Whatsapp pada nomor 0813 1126 8642 Helpdesk atau 0813 1126 8647 TPT

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pemberitahuan Penetapan Wajib Pajak Non Efektif

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang



Jl. Scientia Boulevard Blok U No. 5 Summarecon Gading Serpong 15810 02154211261

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten / Kantor Pelayanan Pajak Madya Dua Tangerang

<meta charset="utf-8" />

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui saluran resmi pengaduan:

1. Telepon: (021) 134; 1500200
2. Faksimile: (021) 5251245
3. Email: pengaduan.itjen@kemenkeu.go.id; pengaduan@pajak.go.id
4. Twitter: @kring_pajak
5. Website: www.lapor.go.id; www.wise.kemenkeu.go.id; www.pengaduan.pajak.go.id
6. Chat pajak: www.pajak.go.id
7. Surat atau datang langsung ke Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat atau unit kerja lainnya.